




Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon atau pelaku usaha membuat akun usaha pada laman website OSS.go.id atau datang ke DPMPPTSP minta pendampingan petugas untuk mendapatkan NIB dan Sertifikat Standar;
2. Setelah memperoleh NIB Pemohon/Pelaku Usaha membuat pernyataan melalui Sistem OSS untuk memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha dan kesanggupan untuk dilakukan verifikasi;
3. Pemohon mengunggah dokumen persyaratan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan pada aplikasi OSS;
4. Petugas Dinas Kesehatan melakukan verifikasi administrasi melalui aplikasi (sistem Elektronik);
5. Setelah dokumen administrasi lengkap maka dilaksanakan verifikasi lapangan oleh Tim Penilaian Kesesuaian Rumah Sakit Kelas C dan D yang terdiri dari DPMPPTSP, Dinas Kesehatan dan Asosiasi Rumah Sakit;
6. Berdasarkan hasil evaluasi , petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem memberikan notifikasi persetujuan atau perbaikan pemenuhan standar melalui sistem OSS;
7. Setelah notifikasi persetujuan pemenuhan standar maka Sertifikat Standar terbit melalui aplikasi OSS dan bisa di download mandiri oleh Pemohon/Pelaku Usaha.

Waktu Penyelesaian



1 Bulan

Estimasi 1 bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Ijin Operasional Rumah Sakit

Pengaduan Layanan

website : <https://dinkes.karangasembab.go.id/>

Facebook : Dinkes Kabupaten Karangasem

Instagram : [dinaskesehatan_karangasem](https://www.instagram.com/dinaskesehatan_karangasem)

SP4N-LAPOR : lapor.go.id